



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Okto Rizaldi, S.H.I	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah	a) Memberikan pengarahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
2.	Rozi Wan, S.H.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota; b) Memberikan pengarahan dalam mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan /penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima)
3.	Syafrizal, S.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah	
4.	Wendi Ahmad Wahyudi, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah	
5.	Zumaira, S.H.I, M.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah	
6.	Indrawarman, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan upaya instansi pemerintah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
				Tugas ini meliputi penyusunan rencana kerja Zona Integritas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, serta pelaporan hasil pelaksanaan kepada pimpinan
Tim Manajemen Perubahan				
1.	Hendra Riski Saputra, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b) Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. c) Mengimplementasikan <i>Core Value</i> ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)
2.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Yenita Mirani, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	



No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
5.	Fahrozi Zulfahmi S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
6.	Clara Robert Pangestu S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
Tim Penataan Tata Laksana				
1.	Yenita Mirani, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c) Meningkatkan kinerja unit kerja/satuan kerja
2.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Fahrozi Zulfahmi S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Muhammad Syuhadatul Ihsan, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM				
1.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c) Meningkatkan disiplin SDM aparatur; d) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur; e) Meningkatkan profesionalisme SDM.
2.	Fatma Sya'bi S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Satria Antomi S.Ds	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
Tim Penguat Akuntabilitas Kinerja				
1.	Yenita Mirani, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan b) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Fahrozi Zulfahmi S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
3.	Primadona	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Syuhadatul Ihsan, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Syafnul	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
Tim Penguatan Pengawasan				
1.	Hendra Riski Saputra, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b) Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. c) Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN
2.	Andri Pranata S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Aina Alfia Rosa S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
		Hukum		
4.	Mario Resta S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Clara Robert Pangestu S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Syawaldi Wendra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Ferry Gustri Wahyudi, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b) Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
2.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kepala Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.</p>
3.	Hendra Riski Saputra, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Yenita Mirani, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Feri Antoni, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Fahrozi Zulfahmi S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
7.	Muhammad Syuhadatul Ihsan, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Fatma Sya'bi S.H	Staf Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
		Sumber Daya Manusia		
9.	Satria Antomi S.Ds	Staf Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
10.	Mario Resta S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
11.	Aina Alfia Rosa S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
12.	Mailani Putri S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
13.	Wira Risti S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14	Nuraini, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15.	Wendra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
16.	Sahirman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
17.	Adrian Fadly, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,

